



PUTUSAN
Nomor 272/Pid.B/2020/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nomesen Tenlima Alias Nomen
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 5 November 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pipit Km. 7 Gunung Kota Sorong Kota
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditahan dalam perkara lain

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 272/Pid.B/2020/PN Son tanggal 23 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 272/Pid.B/2020/PN Son tanggal 23 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nomesen Tenlima Alias Nomen telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nomesen Tenlima Alias Nomen dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 272/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Barang bukti : 1 unit motor Honda Beat street warna hitam dengan nomor rangka MH1JFZ216kk529130 dan Nomor Mesin JFZ2E152900, Dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban Jacky Timmy Pasanea
4. Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa NOMESEN TENLIMA Alias NOMEN pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar jam 22.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 ataupun setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di Jalan bangau II Kota Sorong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari sebagaimana di sebutkan diatas setelah terdakwa selesai mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus di rumahnya, terdakwa keluar dari rumahnya dengan tujuan mencuri motor karena terdakwa sudah tidak ada uang, kemudian pada saat terdakwa melintasi jalan bangau II kota sorong terdakwa melihat korban yang saat itu memarkir motornya di pinggir jalan bangau II dan korban menuju ketempat teman-temannya yang saat itu duduk minum, setelah korban duduk minum bersama teman-temannya terdakwa berjalan mendekati motor milik korban kemudian terdakwa mengambil motor milik korban dengan cara mendorong motor milik korban ke tempat tersembunyi dan terdakwa menarik kabel setop kontak dengan menggunakan korek api setelah kabel terputus terdakwa sambungkan kabel merah hitam tersebut dan terdakwa mencoba menghidupkan motor tersebut dengan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 272/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan stater tangan dan kemudian terdakwa membawa motor tersebut ke rumah saksi Rusadi Samaun Alias Ongko dan menawarkan motor tersebut kepada saksi Rusadi dengan mengatakan “kaka ko mau motor ka tidak” dan di jawab saksi “motor apa” kemudian terdakwa menjawab “motor Honda beat street” saya curi di jalan bangau II kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa “bawah datang saya mau lihat . kemudian besok nya sekitar jam 17.00 wit terdakwa membawah dan memperlihatkan motor tersebut kepada saksi kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa “ko jual berapa...” dan terdakwa menjawab “kalau ko mau saya jual Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) kemudian saksi mengatakan “ saya uang Cuma Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu) kemudian terdakwa menjawab “yo ko ambil sudah” dan kemudian saksi memberikan uang kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan motor kepada saksi;

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa NOMESEN TENLIMA Alias NOMEN pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar jam 22.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 ataupun setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di Jalan bangau II Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari sebagaimana di sebutkan diatas setelah terdakwa selesai mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus di rumahnya, terdakwa keluar dari rumahnya dengan tujuan mencuri motor karena terdakwa sudah tidak ada uang, kemudian pada saat terdakwa melintasi jalan bangau II kota sorong terdakwa melihat korban yang saat itu memarkir motornya di pinggir jalan bangau II dan korban menuju ketempat teman-temannya yang saat itu duduk minum, setelah korban duduk minum bersama teman-temannya terdakwa berjalan mendekati motor milik korban kemudian terdakwa mengambil motor milik korban dengan cara mendorong motor milik korban ke tempat tersembunyi dan terdakwa menarik kabel setop kontak dengan menggunakan korek api setelah kabel terputus terdakwa sambungkan kabel merah hitam

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 272/Pid.B/2020/PN Son



tersebut dan terdakwa mencoba menghidupkan motor tersebut dengan menggunakan stater tangan dan kemudian terdakwa membawa motor tersebut ke rumah saksi Rusadi Samaun Alias Ongko dan menawarkan motor tersebut kepada saksi Rusadi dengan mengatakan "kaka ko mau motor ka tidak" dan di jawab saksi "motor apa" kemudian terdakwa menjawab "motor Honda beat street" saya curi di jalan bangau II kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa "bawah datang saya mau lihat . kemudian besok nya sekitar jam 17.00 wit terdakwa membawah dan memperlihatkan motor tersebut kepada saksi kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa "ko jual berapa..." dan terdakwa menjawab "kalau ko mau saya jual Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) kemudian saksi mengatakan " saya uang Cuma Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu) kemudian terdakwa menjawab "yo ko ambil sudah"dan kemudian saksi memberikan uang kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan motor kepada saksi.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Korban JACKY TIMMY PASANEA, telah dipanggil namun tidak hadir maka keterangan saksi dibacakan dipersidangan sesuai berita acara pemeriksaan penyidik yang diberikan dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 wit di jalan bangau II kota sorong.
- Awalnya saksi tidak mengetahui pelakunya adalah saudara terdakwa, saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa
- Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban yang sedang paker di jalan bangau II kota sorong
- Bahwa sepeda motor milik korban yang diambil terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street warna hitam dengan nomor Polisi PB 2160 S
- Saksi korban tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa mengambil motor milik korban, namun yang koban dapat sampaikan jika awalnya korban memarkirkan motornya di jalan bangau II dan pergi kerumah temannya kemudian selang 1 jam kemudian



korban kembali dan melihat motor korban sudah tidak ada di tempat yang korban parker, sehingga akibat kejadian tersebut korban melaporkannya ke pihak kepolisian.

- Korban mengetahui dari pihak kepolisian yang melakukan penyelidikan dan hasil penyelidikan pihak kepolisian ditemukan motor milik korban ada dalam penguasaan saudara Rusadi Samaun Alias Ongko

- Bahwa benar setelah itu korban tahu jika motor miliknya dibeli oleh saudara Rusadi Samaun alias Ongko dari terdakwa

- Bahwa benar terdakwa tidak pernah meminta ijin saat mengambil motor milik korban dan saksi juga tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk membawa motor korban.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan;

2. Saksi RUSADI SAMAUN Alias ONGKO, telah dipanggil namun tidak hadir maka keterangan saksi dibacakan dipersidangan sesuai berita acara pemeriksaan penyidik yang diberikan dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Saksi menerangkan bahwa mengerti dipanggil dan diperiksa oleh pemeriksa yaitu sehubungan dengan adanya perkara pencurian Motor yang dilakukan oleh terdakwa NOMENSEN TENLIMA Alias NOME

- Ika terdBahwa benar motor yang di curi oleh terdakwa di jual kepada saksi

- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengetahui jika motor yang dijual oleh terdakwa adalah motor hasil curian karena sebelumnya sudah disampaikan sendiri oleh terdakwa kepada saksi.

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 3 Agustus 2020 terdakwa mendatangi saksi dan mengatakan "kaka ko mo beli motor ka tidak" lalu saksi jawab "motor apa" lalu terdakwa jawab "Motor saya ada curi di jalan bangau II" saksi bertanya lagi "motor apa" dan di jawab terdakwa "motor beat street" dan saksi mengatakan kepada terdakwa "ko bawah datang dulu baru saya lihat" terdakwa jawab "iyo nanti saya bawah".

- Bahwa benar selanjutnya sekitar jam 19.30 wit terdakwa membawah motor tersebut kepada saksi kemudian saksi bertanya kepada terdakwa "ko jual berapa" terdakwa jawab "ambil 1,5 juta sudah"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi bilang “kasih saya 1,2 juta” lalu terdakwa jawab “iyo ambil sudah”

- Bahwa benar kemudian saksi memberikan uang kepada terdakwa sebesar 1 juta rupiah dan setelah besoknya tanggal 4 Agustus 2020 saksi tambahkan sisa uang penjualan sebesar 2 ratus ribu kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa pergi

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar pada hari jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar jam 22.00 wit di jalan bangau II terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 unit motor Honda Beat street warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari sebagaimana di sebutkan diatas terdakwa selesai mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus di rumahnya, terdakwa keluar dari rumahnya dengan tujuan mencuri motor karena terdakwa sudah tidak ada uang, kemudian pada saat terdakwa melintasi jalan bangau II kota sorong terdakwa melihat korbansaat it yang saat itu memarkir motornya di pinggir jalan bangau II dan korban menuju ketempat teman-temannya yang saat itu duduk minum, setelah korban duduk minum bersama teman-temannya.
- Bahwa pada saat itu terdakwa langsung berjalan mendekati motor milik korban kemudian terdakwa mengambil motor milik korban dengan cara mendorong motor milik korban ke tempat tersembunyi dan terdakwa menarik kabel setop kontak dengan menggunakan korek api setelah kabel terputus terdakwa sambungkan kabel merah hitam tersebut dan terdakwa mencoba menghidupkan motor tersebut dengan menggunakan stater tangan.
- Bahwa Kemudian terdakwa membawa motor tersebut ke rumah saksi Rusadi Samaun Alias Ongko dan menawarkan motor tersebut kepada saksi Rusadi dengan mengatakan “kaka ko mau motor ka tidak” dan di jawab saksi “motor apa” kemudian terdakwa menjawab “motor Honda beat street” saya curi di jalan bangau II kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa “bawah datang saya mau lihat . kemudian besok nya sekitar jam 17.00 wit terdakwa membawah dan memperlihatkan motor tersebut kepada saksi kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa “ko jual berapa...” dan terdakwa

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 272/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “kalau ko mau saya jual Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) kemudian saksi mengatakan “ saya uang Cuma Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu) kemudian terdakwa menjawab “yo ko ambil sudah” dan kemudian saksi memberikan uang kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan motor kepada saksi.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tidak pernah meminta ijin dan atau diberikan ijin dari korban selaku pemilik barang tersebut untuk mengambil barang tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 unit motor Honda Beat street warna hitam dengan nomor rangka MH1JFZ216kk529130 dan Nomor Mesin JFZ2E152900;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa NOMESEN TENLIMA Alias NOMEN pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar jam 22.00 Wit bertempat di Jalan bangau II Kota Sorong telah mengambil barang milik korban Jacky Timmy Pasanea;
- Bahwa barang milik korban yang terdakwa ambil berupa 1 unit motor Honda Beat street warna hitam dengan nomor rangka MH1JFZ216kk529130 dan Nomor Mesin JFZ2E152900;
- Bahwa berawal setelah terdakwa selesai mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus di rumahnya, terdakwa keluar dari rumahnya dengan tujuan mencuri motor karena terdakwa sudah tidak ada uang, kemudian pada saat terdakwa melintasi jalan bangau II kota sorong terdakwa melihat korban yang saat itu memarkir motornya di pinggir jalan bangau II dan korban menuju ketempat teman-temannya yang saat itu duduk minum, setelah korban duduk minum bersama teman-temannya terdakwa berjalan mendekati motor milik korban kemudian terdakwa mengambil motor milik korban dengan cara mendorong motor milik korban ke tempat tersembunyi dan terdakwa menarik kabel setop kontak dengan menggunakan korek api setelah kabel terputus terdakwa sambungkan kabel merah hitam tersebut dan terdakwa mencoba menghidupkan motor tersebut dengan menggunakan stater tangan dan kemudian terdakwa membawa motor tersebut ke rumah saksi Rusadi Samaun Alias Ongko dan menawarkan motor tersebut kepada saksi Rusadi dengan mengatakan “kaka ko mau motor ka tidak” dan di jawab saksi “motor apa” kemudian terdakwa

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 272/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab “motor Honda beat street” saya curi di jalan bangau II kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa “bawah datang saya mau lihat . kemudian besok nya sekitar jam 17.00 wit terdakwa membawah dan memperlihatkan motor tersebut kepada saksi kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa “ko jual berapa...” dan terdakwa menjawab “kalau ko mau saya jual Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) kemudian saksi mengatakan “ saya uang Cuma Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu) kemudian terdakwa menjawab “yo ko ambil sudah” dan kemudian saksi memberikan uang kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan motor kepada saksi;

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin saat mengambil motor milik korban dan saksi korban juga tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk membawa motor korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang Siapa” menunjukan kepada siapa orang yang bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.: 1398 K/ Pid/ 1994 tanggal 30 Juni 1995



terminologi kata “Barang Siapa” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Nomesen Tenlima Alias Nomen telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dalam persidangan Terdakwa Nomesen Tenlima Alias Nomen telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut adalah dirinya dan bukan identitas orang lain dengan demikian tidak terdapat error in persona terhadap terdakwa yang diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian dalam ilmu hukum adalah pengambilan yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang, bahwa mengambil berarti pelaku menarik barang itu dan menempatkan dalam penguasaannya, sedangkan perbuatan memiliki sesuatu barang dapat berwujud menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, mengadaikan dan sering bahwa bersifat negatif yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dimana ditentukan bahwa dalam menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap bathin dari Terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut. Sesuai dengan doktrin dan Yurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pengertian Melawan Hukum menurut teori Hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah benda-benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa NOMESEN TENLIMA Alias NOMEN pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar jam 22.00 Wit bertempat di Jalan bangau II Kota Sorong telah mengambil barang milik korban Jacky Timmy Pasanea;
- Bahwa barang milik korban yang terdakwa ambil berupa 1 unit motor Honda Beat street warna hitam dengan nomor rangka MH1JFZ216kk529130 dan Nomor Mesin JFZ2E152900;
- Bahwa berawal setelah terdakwa selesai mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus di rumahnya, terdakwa keluar dari rumahnya dengan tujuan mencuri motor karena terdakwa sudah tidak ada uang, kemudian pada saat terdakwa melintasi jalan bangau II kota sorong terdakwa melihat korban yang saat itu memarkir motornya di pinggir jalan bangau II dan korban menuju ketempat teman-temannya yang saat itu duduk minum, setelah korban duduk minum bersama teman-temannya terdakwa berjalan mendekati motor milik korban kemudian terdakwa mengambil motor milik korban dengan cara mendorong motor milik korban ke tempat tersembunyi dan terdakwa menarik kabel setop kontak dengan menggunakan korek api setelah kabel terputus terdakwa sambungkan kabel merah hitam tersebut dan terdakwa mencoba menghidupkan motor tersebut dengan menggunakan stater tangan dan kemudian terdakwa membawa motor tersebut ke rumah saksi Rusadi Samaun Alias Ongko dan menawarkan motor tersebut kepada saksi Rusadi dengan mengatakan “kaka ko mau motor ka tidak” dan di jawab saksi “motor apa” kemudian terdakwa menjawab “motor Honda beat street” saya curi di jalan bangau II kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa “bawah datang saya mau lihat . kemudian besok nya sekitar jam 17.00 wit terdakwa membawah dan memperlihatkan motor tersebut kepada saksi kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa “ko jual berapa...” dan terdakwa menjawab “kalau ko mau saya jual Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) kemudian saksi mengatakan “ saya uang Cuma Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu)

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 272/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa menjawab “yo ko ambil sudah” dan kemudian saksi memberikan uang kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan motor kepada saksi;

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin saat mengambil motor milik korban dan saksi korban juga tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk membawa motor korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat “Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi;

3 Unsur Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tidak diketahui oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki adalah pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut pelaku melakukan tanpa di ketahui atau dikehendaki oleh pemilik atau orang yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada saat Terdakwa Nomesen Tenlima Alias Nomen, melakukan perbuatan mengambil barang milik korban Muhammad Usman Daanu berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type J1 Jenis Anroid warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk nokia type 150 warna hitam dilakukan pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar pukul 20.30 WIT, bertempat di dalam rumah saksi korban Muhammad Usman Daanu di Jalan Kambia RT. 001/RW.003 Kelurahan Kepulauan Ram Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa “unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

3. Unsur Masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya bahwa apabila para pelaku mengambil barang-barang tersebut dengan cara salah satu perbuatan pidana yaitu merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saat itu duduk minum, setelah korban duduk minum bersama teman-temannya terdakwa berjalan mendekati motor milik korban kemudian terdakwa mengambil motor milik korban dengan cara mendorong motor milik korban ke tempat tersembunyi dan terdakwa menarik kabel setop kontak dengan menggunakan korek api setelah kabel terputus terdakwa sambungkan kabel merah hitam tersebut dan terdakwa mencoba menghidupkan motor tersebut dengan menggunakan stater tangan dan kemudian terdakwa membawa motor tersebut ke rumah saksi Rusadi Samaun Alias Ongko dan menawarkan motor untuk dijual.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa berusaha menyalakan motor dengan cara menarik kabel setop kontak dengan menggunakan korek api setelah kabel terputus terdakwa sambungkan kabel merah hitam hingga akhirnya motor tersebut dapat dinyalakan termasuk perbuatan dengan merusak untuk dapat membawa motor tersebut untuk dijual ke saksi Rusadi Samaun Alias Ongko;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa “Unsur dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 272/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 unit motor Honda Beat street warna hitam dengan nomor rangka MH1JFZ216kk529130 dan Nomor Mesin JFZ2E152900, merupakan milik korban sehingga haruslah dikembalikan kepada korban Jacky Timmy Pasanea;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Nomesen Tenlima Alias Nomen telah terbukti secara sak dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan kepada terdakwa;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 272/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 unit motor Honda Beat street warna hitam dengan nomor rangka MH1JFZ216kk529130 dan Nomor Mesin JFZ2E152900, merupakan milik korban sehingga haruslah dikembalikan kepada korban Jacky Timmy Pasanea;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2020, oleh kami, Dinar Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hatijah Averien Paduwi, S.H., dan Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Matelda Mandoa, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong serta dihadiri oleh Elisabeth N. Padawan, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hatijah Averien Paduwi, S.H.

Dinar Pakpahan, S.H., M.H.

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.,

Panitera Pengganti,

Matelda Mandoa, S.Sos., SH